

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DASAR NO 6 ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Cok Gde Agung Kusuma Putra<sup>1\*)</sup>, Sri Sulandari<sup>2)</sup>, Ni Luh Putu Suastini<sup>3)</sup>,  
Ni Kadek Sadu Astuti<sup>4)</sup>, Luh Riniti Rahayu<sup>5)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia  
*kusuma.putra@unr.ac.id*

<sup>2</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia  
*sri.fishumunr@gmail.com*

<sup>3,4,5</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah dengan tujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal karena adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online serta adanya standar dan sasaran kebijakan. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombongan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik dan PPDB.

### ABSTRACT

*New Student Admission (PPDB) is the process of withdrawing prospective students to be used as school inputs with the aim of equalizing access and quality of education. The implementation of this PPDB is based on the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 1 of 2021. Based on the background of the problem above, the formulation of the problem in this research is How is the implementation of the PPDB public service policy in Elementary School No. 6 Abiansemal, and the factors which supports and hinders the implementation of the public service policy for the acceptance of new students at Elementary School No. 6 Abiansemal. The purpose of this study was to determine the implementation of the PPDB public service policy during the Covid-19 pandemic at Elementary School No. 6 Abiansemal and to determine the factors that support and hinder the implementation of public service policies at Elementary School No. 6 Abiansemal. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that the implementation of the PPDB policy at Elementary School No. 6 Abiansemal has not run optimally which can be seen from the*



*existence of people who do not understand the PPDB process through the zoning route due to the lack of socialization provided by the Education Office so that some parents are dissatisfied with the implementation of the PPDB policy. follow PPDB online. Factors that support the implementation of the PPDB public service policy at the Abiansemal Elementary School No. 6 are due to public participation in the online PPDB process as well as the existence of policy standards and targets. While the inhibiting factors are the presence of new prospective students who are outside the zoning, the NIK of students who are not registered in the online registration system, as well as the number of students who exceed the number of groups.*

**Keywords:** Policy Implementation, Public Service and PPDB.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat serta kemauan manusia agar mampu berkembang dengan optimal. Adanya pendidikan diharapkan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang majemuk mulai dari tingkat atas, menengah maupun yang paling bawah (Rohmah, 2020). Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengubah kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya (Zen, 2017:42).

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mengelola dan mengatur peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki, kemudian diarahkan dan didorong agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan formal yaitu tahap Penerimaan Peserta Didik (PPDB). PPDB adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah setiap tahun ajaran baru. Tahap PPDB harus dikelola dan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diselenggarakan setiap tahun untuk menyeleksi calon peserta didik baru berdasarkan nilai akademik dan variabel lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka penguatan e-layanan kepada peserta didik, satuan pendidikan, dan satuan kerja pendidikan (dinas pendidikan kabupaten/kota), Pustekkom Kemdikbud sejak tahun 2009 telah mengembangkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online (PPDB online) yang telah diterapkan di beberapa kabupaten/ kota.

PPDB sistem online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem online (Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, 2020). PPDB online dikembangkan untuk mendukung transparansi, kecepatan dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Jalur pendaftaran PPDB meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. Untuk tingkat Sekolah Dasar jalur zonasi paling sedikit 70%, jalur afirmasi paling sedikit 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling sedikit 5% dan sisa kuota dapat dibuka untuk jalur prestasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan menjelaskan bahwa penerimaan siswa melalui jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, dan jika dari ketiga kuota tersebut masih sisa, maka pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi.

Sekolah Dasar No 6 Abiansemal merupakan salah satu SD yang menggunakan sistem PPDB online. PPDB online yang dilaksanakan di Sekolah Dasar No. 6 Abiansemal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun data yang menunjukkan jumlah pendaftaran peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan 2021/2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data PPDB Sekolah Dasar No 6 Abiansemal Tahun Ajaran 2019/2020-2021/2022

Tahun Ajaran	Dalam Zonasi		Luar Zonasi		Jumlah	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
2019/2020	14	14	1	-	29	
2020/2021	8	10	-	-	18	
2021/2022	5	12	-	-	17	Satu siswa bermasalah dalam NIK

**Sumber:** Sekolah Dasar No 6 Abiansemal (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta didik baru mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 29 orang, kondisi ini melebihi rombel sehingga proses pembelajaran dibagi menjadi dua rombel dan terdapat 1 siswa yang berasal dari luar zonasi. Tahun ajaran 2020/2021, jumlah peserta didik mengalami penurunan dengan jumlah 18 orang dan kembali mengalami penurunan di tahun ajaran 2021/2022 dengan jumlah peserta didik sebanyak 17 orang dan satu orang siswa bermasalah dalam NIK. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang dialami dalam penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfungsi menemukan dan memahami fenomena sentral. Teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan data observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari masyarakat yang berada di wilayah zonasi sekolah, kepala sekolah, dan operator sekolah. Analisis dari hasil wawancara merujuk pada teori-teori sebagai landasan berfikir.

Menurut Sharan B dan Merriam dalam Sugiono (2018:4) penelitian kualitatif tertarik memahami bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya, mengkonstruksi apa yang telah dialami dalam hidupnya. Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya. Penelitian kualitatif



ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (perspektive emic) dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (perspektive etic).

Selanjutnya Nutley dan Webb dalam Sugiono (2017:10) mengatakan bahwa “Penelitian kebijakan dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman satu atau beberapa aspek yang dapat digunakan dalam proses kebijakan yang meliputi rumusan dan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Penelitian kebijakan berperan dalam penyusunan kebijakan, output kebijakan, outcome kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut Moleong (2011:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal**

Pelaksanaan PPDB online di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dilaksanakan berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono (2021:99) maka dapat dipaparkan berikut :

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Agar interpretasi yang menyebabkan konflik antar implementor tidak timbul, maka suatu kebijakan harus terukur dan jelas. Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dalam melaksanakan PPDB online berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah Dasar No 6 Abiansemal telah melaksanakan PPDB online menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sesuai dengan standar kebijakan. Pelaksanaan PPDB online ini merupakan salah satu kebijakan yang diupayakan untuk menghindari celah kecurangan yang biasa terjadi saat penerimaan siswa baru sehingga lewat sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi tindakan-tindakan kecurangan yang dapat merugikan beberapa pihak. Menurut Sri, Andani, (2014:1.6) bahwa “Hal-hal yang terkandung dalam kebijakan diantaranya adalah tujuan yang ingin dicapai yang berpihak kepada kepentingan masyarakat”. Handani (2020) juga menyatakan bahwa “Kebijakan mempunyai unsur-unsur yang memberikan pemahaman tentang alasan mengapa kebijakan tersebut perlu untuk ada. Salah satu unsur terpenting dari kebijakan adalah tujuan kebijakan.”



Bagi implementor (Sekolah Dasar No 6 Abiansemal), standar juga sasaran implementasi kebijakan cukup jelas, terukur, serta dapat dipahami para implementor kebijakan. Sehingga tidak menyebabkan konflik antar implementor kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2021:99) menyatakan bahwa “Agar interpretasi yang menyebabkan konflik antar implementor tidak timbul, maka suatu kebijakan harus terukur dan jelas”.

### **Sumber Daya**

Suatu kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya, yakni sumber daya manusia, juga sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber dari kekuatan yang berasal dari masing-masing yang dapat didayagunakan oleh organisasi (Sutrisno, 2016:4). Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energy atau power) (Sedamaryanti, 2015:1).

Pelaksanaan PPDB online pada Sekolah Dasar No 6 Abiansemal selain melihat adanya sumber daya dari instansi seperti sekolah dan Dinas Pendidikan, sumber daya manusia seperti masyarakat selaku orang tua siswa juga memiliki peran dalam partisipasi publik. Kemampuan orang tua siswa dalam mematuhi prosedur pendaftaran online menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan program PPDB online. Sekolah Dasar No 6 Abiansemal memiliki operator yang bertugas dalam menangani PPDB online.

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya, pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam (Sinambela, 2016: 37).

Selain sumber daya manusia, sumber daya bukan manusia yaitu Sekolah Dasar No 6 Abiansemal juga menggunakan komputer dan segala perangkat hardware dan softwrenya, juga server dan jaringan internet. Selanjutnya terkait sumber daya anggaran pada pelaksanaan kebijakan berasal dari dana BOS. Hal ini sejalan dengan penelitian Handani (2020) yang menyatakan bahwa “Keberhasilan suatu implementasi kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.”

### **Hubungan Antar Organisasi**

Implementasi suatu kebijakan perlu untuk dikoordinasikan dengan instansi-instansi lain untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2021:99)). Hubungan organisasi yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar No 6 Abiansemal dan masyarakat melalui kebijakan penerimaan peserta didik baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan adanya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi namun sosialisasi belum maksimal karena masih adanya masyarakat selaku wali siswa yang kurang paham dengan proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga menyebabkan timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online.



### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana yakni sejauhmana para kelompok yang berkepentingan melimpahkan dukungannya untuk pelaksanaan suatu kebijakan, juga karakter implementor yaitu menolak atau mendukung kebijakan, dan seperti apa bentuk opini masyarakat apakah mendukung atau menolak pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2021:99) yang menyatakan “Karakteristik agen pelaksana yakni sejauhmana kelompok-kelompok yang berkepentingan memberikan dukungannya untuk pelaksanaan kebijakan, juga karakter implementor yaitu menolak atau mendukung kebijakan.”

Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dengan adanya implementasi kebijakan PPDB online pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang diterima oleh masyarakat dan tentunya perubahan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun bagi pihak pelaksana.

Selain dari dukungan implementor dalam implementasi kebijakan, dukungan dari publik atau masyarakat selaku kelompok sasaran juga menjadi hal yang penting. Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan dalam PPDB online mendukung penuh implementasi kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem online yang bekerja sama dengan sekolah seperti Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, tetapi masih membutuhkan dukungan dari masyarakat selaku orang tua siswa yang masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena sebagian masyarakat mendukung sistem zonasi ini karena memberikan pemerataan pendidikan tanpa memandang status sosial dalam masyarakat namun di sisi lain masih adanya pola pikir orang tua yang terfokus untuk menyekolahkan anak mereka pada sekolah unggulan dan tidak menyetujui sistem zonasi dalam PPDB online.

### **Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2021:99) menjelaskan “Kondisi sosial, politik dan ekonomi mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik yang bisa mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.” Dengan terlaksananya PPDB online masyarakat merasakan manfaat positif. Peluang siswa yang pintar untuk masuk ke sekolah favorit dapat terjaga walaupun dia tergolong siswa yang kurang mampu karena selama ini yang bisa masuk ke sekolah unggulan hanya orang-orang yang mempunyai uang banyak sekarang dengan adanya sistem PPDB online ini hal-hal tersebut tidak bisa lagi terjadi karena yang bekerja adalah sistem jika siswanya memenuhi kriteria maka secara otomatis dia masuk jadi sistem ini juga menegakkan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan di bidang ekonomi masyarakat juga diuntungkan dengan sistem ini karena tidak ada lagi celah untuk melakukan tindakan kecurangan dan juga proses pendaftaran PPDB online ini juga tidak memungut biaya semuanya gratis masyarakat diberikan kemudahan untuk pendaftaran PPDB online ini.

Kondisi politik di Kecamatan Abiansemal tidak dapat mempengaruhi PPDB online di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal ini karena data yang dimiliki sudah terhubung langsung dengan pusat dan penentuan wilayah zonasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat lagi peran politik dalam penerimaan peserta didik, adanya transparansi dalam penerimaan peserta didik untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Adanya sistem PPDB online, juga tidak ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat tersebut.

Implementasi kebijakan PPDB online di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal memberikan pemerataan atau kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa membedakan kondisi sosial,



ekonomi dan politik dalam masyarakat. adanya PPDB online di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal memberikan kemudahan bagi calon peserta didik untuk mengikuti pendaftaran dan penentuan sistem zonasi memberikan pemerataan dalam pemilihan sekolah tanpa melihat kondisi sistem politik yang berlaku dan memberikan kemudahan sosial ekonomi.

### **Disposisi Implementor**

Van Horn dalam Subarsono (2021:99) menjelaskan jika disposisi implementor melingkup 3 aspek, pertama adalah bagaimana tanggapan para pelaksana akan adanya suatu kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi keinginannya dalam mengimplementasikan Implementor kebijakan memiliki tanggapan yang baik terhadap adanya kebijakan ini. Mereka berpandangan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, sehingga seluruh implementor mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Hal kedua adalah pemahaman implementor terhadap kebijakan. Pada Dinas Pendidikan, pemahaman terkait kebijakan diberikan kepada staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan dengan cara melibatkan mereka semua ke dalam setiap rapat terkait PPDB. Jika ada diantara mereka yang berhalangan untuk hadir dalam rapat, maka di lain kesempatan staf yang menghadiri rapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dibahas dalam rapat. Sehingga seluruh staf yang bertanggungjawab paham terhadap kebijakan suatu kebijakan. Hal ketiga adalah intensitas dalam disposisi implementor, yaitu kecenderungan atau preferensi suatu nilai dari implementor kebijakan. Penulis memaknai intensitas disposisi implementor sebagai tingkatan kekuatan disposisi para implementor kebijakan.

Implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB secara online pada Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, disposisi implementor dilaksanakan dengan pelimpahan kewenangan kepada bidang-bidang tertentu yang relevan dalam menangani PPDB dengan menggunakan sistem zonasi. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Kepala Dinas melimpahkan wewenang terkait implementasi PPDB dengan menggunakan sistem zonasi kepada UPTD Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.

### **Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal**

Implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal terdapat faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru.yaitu sebagai berikut:

#### **1. Adanya Partisipasi Publik Dalam Proses PPDB Online**

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2015:46). Dalam hal ini yaitu partisipasi masyarakat atau orang tua siswa dalam mengikuti pendaftaran secara *online* untuk dapat menjadi peserta didik di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Partisipasi masyarakat ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat dengan pendidikan, mengikuti pendidikan dengan melakukan proses pendaftaran menjadi peserta didik secara online dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan dalam Permendikbud.



## 2. Adanya Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan PPDB online telah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan PPDB online di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.

Sekolah Dasar No 6 Abiansemal telah melaksanakan PPDB online menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sesuai dengan standar kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 dengan sasaran kebijakan yaitu terjadinya pemerataan pendidikan, penghapusan kastanisasi dan favoritisme, tidak ada diskriminasi, diberikannya kesempatan yang sama untuk tiap peserta didik dalam rangka memperoleh pendidikan, sehingga diperoleh kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi pada Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Selain faktor yang mendukung implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, terdapat pula faktor yang menghambat implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

### 1. Adanya Calon Peserta Didik Baru Yang Berada Di Luar Zonasi

Pada Sekolah Dasar No 6 Abiansemal terdapat calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi menyebabkan petugas/operator mengalami kesulitan dalam input data, untuk mengatasi hal tersebut calon peserta didik tersebut akan didaftarkan secara manual paling belakang setelah PPDB online ditutup. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Rohmah (2020) yang menemukan bawa penerimaan peserta didik dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi memanfaatkan pendaftaran online sedangkan penerimaan peserta didik yang berada di luar zonasi dilakukan dengan memanfaatkan.

### 2. Adanya NIK Peserta Didik Yang Tidak Terdaftar Di Sistem Pendaftaran Online

Proses penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum sepenuhnya dapat berjalan optimal karena adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar karena yang bersangkutan tidak menempuh pendidikan TK sehingga NIK yang bersangkutan harus didaftarkan secara manual yang selanjutnya didaftarkan dalam pendaftaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa adanya integrasi antara dinas kependudukan dengan sistem pendaftaran *online* melalui pemanfaatan NIK dalam pendaftaran peserta didik baru.

### 3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai PPDB Online

Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman bagi orang tua siswa dalam mengisi formulir pendaftaran *online*, yang berakibat petugas mengalami kesulitan dalam *input* data karena perbedaan daerah asal dan tempat tinggal siswa, NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem serta sulitnya mengubah pola pikir masyarakat mengenai penerapan sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutaryo (2014:156) yang menjelaskan bahwa “Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi”.

### 4. Adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel

Jumlah siswa melebihi kuantitas rombel karena banyaknya siswa yang berada dalam wilayah atau zonasi dari Sekolah Dasar No 6 Abiansemal. Siswa yang berada di wilayah zonasi harus diterima karena berada di wilayah zonasi Sekolah Dasar No 6 Abiansemal, walaupun melebihi kapasitas rombel, pelayanan publik di bidang pendidikan harus diberikan dengan baik. Berdasarkan data



dari Puslitjak (2020:33) menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Bali memiliki rata-rata jumlah peserta didik per rombongan belajar jenjang SD sebesar 24,09 persen yang memiliki rasio peserta didik per rombongan belajar yang melebihi rata-rata rasio peserta didik SD Nasional sebesar 23,58 persen. Provinsi Bali memiliki 2.430 SD untuk menampung sebanyak 396.627 peserta didik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal belum berjalan secara optimal karena masih kurangnya sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat selaku wali siswa yang kurang paham dengan proses PPDB melalui jalur zonasi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sehingga menyebabkan timbul ketidakpuasan beberapa orang tua siswa dalam mengikuti PPDB online.

Meskipun demikian pelaksanaan kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal tidak terlepas karena adanya faktor yang mendukung yaitu adanya partisipasi publik dalam proses PPDB online dan adanya standar dan sasaran kebijakan.

Selain itu juga terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal yaitu adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, kurangnya sosialisasi mengenai PPDB online dan adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. 2011. *Proses Mengorganisasikan Dan Mengurutkan Data*. Jakarta : Prenada Media.
- Sedarmayanti. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan. Manajemen Pegawai Negeri Sipil cetakan kelima*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2015. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri, Andani. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit. Citra Utama.
- Sutrisno, Hadi. 2016. *Statistik Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Zen, Zelhendri. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Kencana.
- Handani, Meylan Siswara. 2020. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Negeri Padang. Vol 2, No 3, Hal 73-86. <http://jmiap.pj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/181/100>
- Rohmah, Sheila. 2020. Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Journal Education Management*. Universitas Islam Negeri Semarang. Vol 1, No 1, Hal 25-34. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/jawda/article/view/6704/2953>
- Sutaryo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 Tentang  
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah  
Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan

<https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

